

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara baik negara maju maupun negara berkembang di dunia. Salah satu negara berkembang adalah negara Indonesia yang secara langsung memilih koperasi untuk menata golongan kecil yang lemah posisi ekonominya dalam upaya memperbaiki kehidupan masyarakat.¹ Hal inilah menjadikan koperasi lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan dengan lembaga perekonomian lainnya. Koperasi memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi, sehingga koperasi diharapkan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.² Perkoperasian Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (selanjutnya disebut sebagai UU Perkoperasian). Selain itu, UU Perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri koperasi, kedudukan, permodalan, dan pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin kehidupan

¹ Baswir Revrisond, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2013, hlm. 13.

² Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116].

koperasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut ketentuan Pasal 15 UU Perkoperasian, bentuk koperasi dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Sedangkan ketentuan Pasal 16 UU Perkoperasian, jenis koperasi digolongkan dalam 5 (lima) macam koperasi yaitu koperasi kredit (koperasi simpan pinjam), koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa dan koperasi serba usaha.³ Jenis koperasi ini didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan anggota serta demi mewujudkan efisiensi ekonomi koperasi yang bersangkutan.

Sebuah koperasi yang hanya memilih usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang dijalankannya, koperasi seperti ini disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam (selanjutnya disebut sebagai KSP). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi merupakan peraturan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan amanat Pasal 44 ayat (3) UU Perkoperasian yang berbunyi : “Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, menyebutkan bahwa : “Salah satu kegiatan usaha simpan pinjam koperasi adalah memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/ atau anggotanya”. Jadi, KSP hanya melayani pemberian pinjaman kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan/atau anggotanya.

³ Lihat Lampiran Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116].

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi sebagaimana dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/XI/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Sedangkan calon anggota adalah orang seorang atau badan hukum koperasi yang telah menerima pelayanan dari koperasi tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota koperasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.⁴ Calon anggota hanya sebagai pengguna jasa koperasi. Jadi, antara anggota koperasi dan calon anggota yang memiliki kedudukan tinggi adalah anggota koperasi.

Anggota koperasi mempunyai peranan yang penting mengingat koperasi merupakan perkumpulan orang dengan tujuan mensejahterakan anggota. Untuk itu, setiap koperasi berupaya memajukan koperasi dengan berbagai cara agar anggota-anggotanya hidup sejahtera. Salah satunya adalah dengan menambah jumlah anggota koperasi. Seseorang yang ingin menjadi anggota baru harus melalui prosedur penerimaan yang ditetapkan oleh masing-masing koperasi. Dalam proses penerimaan anggota harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang koperasi.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang koperasi telah mengatur calon anggota koperasi yaitu dalam Peraturan Menteri Koperasi dan (UKM) Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dalam Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi : “Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadi

⁴ Lihat Pasal 48 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/XI/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

anggota koperasi”. Artinya calon anggota koperasi diwajibkan menjadi anggota dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan saja. Jika ada koperasi yang calon anggotanya tidak menjalankan kewajiban menjadi anggota dikenakan sanksi administratif yang ada pada Pasal 32 Peraturan Menteri Koperasi dan (UKM) Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015.

Setiap koperasi mempunyai prosedur penerimaan anggota. Namun, banyak KSP yang prosedur penerimaan anggota telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait calon anggotanya tidak menjalankan kewajiban menjadi anggota koperasi. Peristiwa hukum ini hampir terjadi di setiap KSP yang ada. Salah satunya di KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan yang berlokasi di berlokasi di Perum Pondok Halim 2 Blok A Nomor 5, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan memiliki calon anggota lebih banyak dibandingkan jumlah anggota koperasi dan calon anggotanya telah mendapatkan pelayanan lebih dari 3 (tiga) bulan.⁵

Prosedur penerimaan anggota pada KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan, antara lain⁶ :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) ;
- b. Mampu melakukan Perbuatan Hukum ;
- c. Memiliki aktifitas usaha produktif ;
- d. Bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan ;
- e. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk :
 1. Melunasi Setoran Pokok sebesar Rp 100.000,-
 2. Memiliki sertifikat modal koperasi minimum 10 (sepuluh) lembar sebagai bentuk kepemilikannya terhadap koperasi ;

⁵ Disarikan dari hasil wawancara dengan Mohammad Ikhwan Arif SN, Ketua Pengurus KSP. Mitra Sejahtera, pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017.

⁶ Lihat Pasal 19 Anggaran Dasar KSP. Mitra Sejahtera.

- f. Menyetujui Anggaran Dasar / Anggaran Rumah dan peraturan-peraturan khusus yang berlaku dalam koperasi.

Jadi, sahnya keanggotaan koperasi apabila semua persyaratan telah dipenuhi dan telah menandatangani daftar buku anggota koperasi.

Seseorang yang akan ingin mendapatkan pelayanan dari KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan harus berstatus sebagai anggota atau calon anggota dan melalui beberapa proses terlebih dahulu yaitu⁷ : *Pertama*, orang tersebut mengajukan lamaran untuk mendaftarkan diri sebagai anggota dengan mengisi formulir pendaftaran. *Kedua*, Pihak koperasi melakukan penilaian terhadap orang tersebut apakah layak untuk dijadikan anggota atau tidak dengan cara melakukan *survey* ke tempat tinggal. *Ketiga*, jika dinyatakan layak untuk dijadikan anggota maka orang tersebut diterima sebagai anggota dengan syarat harus memenuhi semua persyaratan menjadi anggota. Namun, apabila orang tersebut belum mampu memenuhi semua persyaratan disebut sebagai calon anggota. Dengan berstatus sebagai calon anggota sudah diperbolehkan mendapatkan pelayanan dari koperasi yaitu pelayanan pinjaman.

KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan tidak menerapkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan (UKM) Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yakni calon anggota wajib menjalankan kewajiban menjadi anggota dalam waktu 3 (tiga) bulan. Peristiwa hukum ini menimbulkan akibat hukum bagi KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan. Akibat hukumnya adalah sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Koperasi dan (UKM) Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015.

⁷ Disarikan dari hasil wawancara dengan Mohammad Ikhwan Arif SN, Ketua KSP. Mitra Sejahtera, pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua, mengusulkan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan atau pengelola, sampai pembubaran koperasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul “Akibat Hukum Calon Anggota yang tidak menjalankan Kewajiban menjadi Anggota di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejahtera Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penerimaan anggota koperasi pada KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan yang calon anggotanya tidak menjalankan kewajiban menjadi anggota koperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat diuraikan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan penerimaan anggota koperasi pada KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai akibat hukum bagi KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan yang calon anggotanya tidak menjalankan kewajibannya menjadi anggota koperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktik. Kegunaan teoritis diuraikan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pengembangan keilmuan di bidang Hukum Koperasi, khususnya yang berkaitan dengan calon anggota koperasi yang tidak menjalankan kewajiban menjadi anggota koperasi.
2. Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi pada mata kuliah Hukum Koperasi.

Adapun kegunaan praktis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran akan kesejahteraan anggota bagi koperasi.
2. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi calon anggota akan keuntungan yang didapatkan saat menjadi anggota koperasi.
3. Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang masih berkaitan dengan keanggotaan koperasi.

1.5 Keaslian

Setelah dilakukan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan penelusuran kepustakaan secara *on-line* database ditemukan kajian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kajian tersebut diantaranya adalah :

Table 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Pembahasan
1.	Anindia Larasati. Universitas Jember, Pada Tahun 2013. ⁸	Aspek Hukum Pemberian pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi pada calon anggota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995.	Menelaah prosedur pemberian pinjaman oleh KSP/USP Koperasi pada calon anggota, akibat pemberian pinjaman pada calon anggota oleh KSP/USP Koperasi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 serta upaya KSP/USP Koperasi terhadap calon anggota koperasi yang tidak memenuhi kewajibannya menjadi anggota koperasi.
2.	Rahmat Verdiansyah. Universitas Trunojoyo Madura. Pada tahun 2014.	Perlindungan hukum pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi	Menelaah UU koperasi dan PP tentang modal penyertaan pada koperasi dan dasar pertanggungjawaban koperasi yang mengalami kerugian.

Adapun perbedaan kajian dalam penulisan skripsi dengan judul “*Akibat Hukum Calon Anggota yang tidak menjalankan Kewajiban menjadi Anggota di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejahtera Bangkalan*” dengan beberapa skripsi sebelumnya dalam penelusuran kepustakaan adalah analisa hukum terhadap :

1. Peraturan perundang-undangan tentang koperasi yakni pada PP nomor 9 tahun 1995, Peraturan Menteri 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi dan Peraturan Menteri 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Jo. Peraturan Menteri Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017 atas calon anggota

⁸ Anindia Larasati,” Aspek Hukum Pemberian pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi pada calon anggota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995”, dikutip dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/3806>, <diunduh tanggal 13 September 2017>

koperasi yang tidak menjalankan kewajiban menjadi anggota koperasi bahkan melebihi jangka waktu yang ditentukan.

2. Akibat hukum bagi KSP. Mitra Sejahtera yang calon anggotanya tidak menjalankan kewajiban menjadi anggota koperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atas pelaksanaan Peraturan Menteri 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Jo. Peraturan Menteri Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas akibat dari pemberian kredit ditinjau dari PP nomor 9 tahun 1995.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁹ Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah menggali dan mengkaji calon anggota yang tidak menjalankan kewajiban menjadi anggota di KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta. Pendekatan fakta yaitu penelitian dengan mengangkat suatu fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum sudah diimplementasikan oleh para pelaku hukum.¹⁰ Fakta yang dianalisis dalam

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2012, hlm. 52.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hm.135

penelitian ini adalah pelaksanaan penerimaan anggota pada KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang koperasi yang ada dimana calon anggota koperasi tidak menjadi anggota dalam waktu 3 (tiga) bulan dan mengenai akibat hukum bagi KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan atas calon anggota yang tidak menjadi anggota dalam 3 (tiga) bulan.

1.6.3 Lokasi Penelitian & Informan Kunci

Lokasi Penelitian di KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan yang berlokasi di Perum Pondok Halim 2 Blok A Nomor 5, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Dengan pertimbangan bahwa calon anggota pada koperasi tersebut banyak yang tidak menjalankan kewajiban menjadi anggota koperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga pemilihan lokasi ini sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji.

Informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini adalah para pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan penerimaan anggota dan pengawasan pada KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan. Adapun para pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. M. Ikhwan Arif SN selaku Ketua Pengurus KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan.
2. Mohammad Salim selaku Sekretaris KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan.
3. Makmun Imran selaku anggota KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan.
4. Maisaroh dan Romlah selaku calon anggota KSP. Mitra Sejahtera Bangkalan.

5. Harun dan Hagus Perianto selaku Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan.

1.6.4 Data Penelitian

Oleh karena skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris, maka yang akan dijadikan acuan maupun rujukan yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹¹ Data Primer diperoleh dari :

- 1) KSP. Mitra Sejahtera.
- 2) Wawancara dengan Calon Anggota KSP. Mitra Sejahtera, Anggota KSP. Mitra Sejahtera dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui studi dokumen atau studi kepustakaan.¹² Data Sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, peraturan perundang-undangan dengan permasalahan di atas, serta penggalan data lewat internet. Data sekunder yang dimaksud mencakup diantaranya :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2010, hlm. `156.

¹² *Ibid.*, hlm. 60.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19);
- 3) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
- 4) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Jo. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
- 5) Anggaran Dasar dan KSP. Mitra Sejahtera.
- 6) Anggaran Rumah Tangga KSP. Mitra Sejahtera.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini adalah diantaranya:

- a. Wawancara, wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.¹³ Bentuk wawancaranya adalah bebas terpimpin yaitu mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dengan tetap dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara.

¹³ *Ibid.*, hlm. 161

- b. Studi Pustaka, studi pustaka sebagai mengumpulkan data sekunder yaitu dengan mempelajari teori-teori dan perundang-undangan maupun bahan bacaan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan yaitu calon anggota yang tidak menjalankan kewajiban menjadi anggota di KSP. Mitra Sejahtera

1.6.6 Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data primer dan data sekunder, langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, artinya memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹⁴ Dimana berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis baik yang melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu proses berfikir logis yang diawali dengan pengumpulan data, pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Logika induktif merupakan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus untuk kemudian dicari generalisasinya yang bersifat umum¹⁵ yakni mengenai calon anggota yang tidak menjalankan kewajiban menjadi anggota koperasi untuk disinkronisasikan dengan peraturan terkait kewajiban calon anggota koperasi, sehingga akan dihasilkan kesimpulan bersifat umum.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 183

¹⁵ *Ibid*, hlm. 113